



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bungku, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Buk antara:

Penggugat, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini

Penggugat, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Bahomotefe, 05 Agustus 1985 (35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Labuan, 22 Juni 1980 (40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Morowali, Sebagai Tergugat;

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Tergugat tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;**
- 2. Tergugat mengakui, dan tidak akan mengulangi dan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan sebaik-baiknya;**
- 3. Tergugat menginginkan agar semua permasalahan rumah tangga yang timbul setelah perdamaian ini harus diselesaikan bersama antara Penggugat dan tergugat tanpa terlebih dahulu melibatkan orang lain;**

Hlm. 1 dari 4 Hlm. Put. Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Penggugat dan Tergugat menginginkan agar saling membuka komunikasi yang baik mengenai permasalahan yang timbul dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya;**
5. **Apabila dikemudian hari, ternyata Tergugat mengulangi kembali atau membuat permasalahan yang berat dan tidak bisa lagi diselesaikan secara bersama dan melalui musyawarah kekeluargaan, maka Penggugat akan mengajukan kembali gugatan perceraian hingga terjadinya perceraian sesuai aturan hukum yang berlaku**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bungku ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Penggugat

Tergugat

ttd

ttd

Yeni Yanti binti Baco. M

Alimudin bin Arbain

Mediator,

ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Bahwa kemudian Majelis Pengadilan Agama Bungku memutuskan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 4 Hlm. Put. Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian dalam hal gugatan cerai sebagaimana tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg., dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat, **(Penggugat)** dan Tergugat, **(Tergugat)** untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hakim Mediator Jafar M. Naser, S.HI., pada tanggal 10 Desember 2020, sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari *Kamis* tanggal *10 Desember 2020* *Masehi* bertepatan dengan tanggal *25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah*, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Su'ad, S.Ag., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 3 dari 4 Hlm. Put. Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Derry Briantono, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Su'ad, S.Ag., S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 Hlm. Put. Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)